



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Cabang Pekalongan,  
dalam hal ini diwakili oleh:

1. JUANDA, S.H., M.H. Jaksa Pengacara Negara pada  
Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
2. ANDI TYAS TRI Jaksa Pengacara Negara pada  
WIBOWO, S.H., M.H. Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;  
Untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor  
SKK-01/M.3.12/Gp.1/12/2024 tanggal 18 Desember 2024,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**ADE HENDRAWATI**; bertempat tinggal di Jl. Tentara pelajar Gg 5/17 RT 002  
RW 002 Kel.Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat I;

**FERDINAND SUSANTO**, bertempat tinggal di Jl. Tentara pelajar Gg 5/17 RT  
002 RW 002 Kel.Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;  
Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para  
Tergugat;

**HERMAN**, bertempat tinggal di Jl. Tentara pelajar Gg 5/17 RT 002 RW 002  
Kel.Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara, selanjutnya disebut  
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember  
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan  
pada tanggal 24 Desember 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

- Bahwa Penggugat merupakan Pimpinan Cabang PT BRI (Persero) Tbk

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan berdasarkan Surat dari Regional Office Semarang Regional Human Capital Business Partner Department Nomor : R.1897/e-RO-SMG/RHC/09/2023 perihal Mutasi Pejabat Kanca Pekalongan tanggal 21 September 2023 yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT BRI (Persero) Tbk. badan hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fatiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam nomor AHU-0028948.AH.01.02 TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183;

- Bahwa Tergugat I melakukan permohonan Pinjaman kredit atas persetujuan dan izin dari Tergugat II (suami Tergugat I) sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Pinjaman Kredit sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pihak Penggugat sejak tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kusumabangsa Pekalongan, dan atas permohonan tersebut, berdasarkan SOP di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kusumabangsa Pekalongan dilakukan terlebih dahulu penelitian dokumen dan survei lapangan atas permohonan tersebut untuk menilai layak atau tidaknya kredit tersebut diberikan;
- Bahwa adapun berkas-berkas yang dilampirkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk permohonan perjanjian kredit meliputi : Identitas Diri Para Tergugat dan Turut Tegugat, Surat Keterangan Usaha Nomor : 031003/045.2/08.65/20.968 Tanggal 11 Agustus 2020, Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01610, dan Surat Ukur Nomor : 72/Kand.Panjang/2007 atas nama Herman, Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual Agunan yang ditanda tangani oleh Herman dan Ade Hendrawati tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa untuk menindak lanjuti Pinjaman Kredit tersebut, Penggugat bersama Para Tergugat telah mengingatkan diri dalam sebuah Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021 dengan nilai kredit sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban membayar angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran masing-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp 5.555.602 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua rupiah) angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulannya;

- Bahwa untuk menjamin pinjaman dan kelancaran pembayaran kembali hutang, hal mana juga diatur di dalam Pasal 4 Angka 1 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021, Para Tergugat memberikan agunan berupa:

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01610 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dengan luas 240 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 72/Kand.panjang/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Herman (Turut Tergugat) yang telah diikatkan hak tanggungan Nomor : 00108/2022 Peringkat 1 APHT PPAT Haryoso Nomor 09/2022 tanggal 12/01/2022;

- Bahwa Turut Tergugat yang tanahnya dijadikan sebagai agunan dalam perkara *a quo* merupakan Ayah dari Tergugat I yang telah menada tangani Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Desember 2021, sehingga atas penundukan dan penyerahan hak, maka Turut Tergugat juga terikat dan tunduk atas putusan perkara *a quo*;

## B. DASAR-DASAR GUGATAN

- Bahwa penandatanganan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021 telah menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat (Kreditur) dan Para Tergugat (Debitur) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang adalah mengikatnya substansi surat pengakuan hutang sebagai perjanjian bagi para pihak yang menyepakatinya. Hal mana sebagaimana yang diatur di dalam asas Kebebasan Berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata dan Asas Konsensualisme pada Pasal 1320 KUHP Perdata, sehingga para pihak berkewajiban untuk menjalankan segala apa yang telah menjadi ketentuan di dalam surat pengakuan hutang tersebut;
- Bahwa pasal 1238 KUH Perdata juga menjelaskan, waprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang tertulis di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021 dan perjanjian akan berakhir atau jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2024;
- Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" penerbit PT. Intermasa, Hal 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:
  - ✓ Tidak melakukan apa yang disanggupinya, tetapi tidak sebagaimana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan;

- ✓ Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- ✓ Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- ✓ Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021 di dalam Pasal 2 dijelaskan:
  1. Yang berhutang wajib melunasi seluruh kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya (apabila ada) kepada Bank pada tanggal 27 Desember 2024 (selanjutnya disebut Tanggal jatuh Tempo);
  2. Atas kredit yang diterimanya, YANG BERHUTANG wajib membayar bunga sebesar 1,65% efektif per bulan;
  3. Yang berhutang wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

Sejak bulan Januari hingga bulan Juni YANG BERHUTANG wajib membayar angsuran bunga sebesar Rp.2.469.000 tiap-tiap tanggal 27 setiap bulannya.

- Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut mengatur pokok kredit dibayar setiap tanggal 27 setiap bulannya dan dilakukan dalam 30 kali angsuran; memang di awal perjanjian kredit, Tergugat I membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak, namun dalam perjalanannya Tergugat I tidak patuh dan tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana waktu yang telah ditentukan jatuh tempo yaitu pada 27 Desember 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Finansial tanggal laporan 23/10/24 Tergugat hanya membayar angsuran kredit dari 27 Januari 2022 s.d. 29 Juni 2024, tetapi setelah itu Tergugat tidak melakukan kewajibannya sama sekali, sehingga berdasarkan Laporan transaksi finansial, Tergugat I telah menunggak untuk membayar angsuran kepada Penggugat sebanyak 7 kali angsuran dan terdapat sisa hutang sebesar Rp.96.895.176,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga Tergugat I telah wanprestasi atas perjanjian tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut diatas, jelas dan nyata Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) atas surat pengakuan hutang yang telah disepakati dengan pihak Penggugat, sehingga Penggugat mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka menyelamatkan perjanjian kredit tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menunggaknya angsuran para tergugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian dan tentunya menghambat neraca keuangan dan pembukuan perusahaan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusuma Bangsa dan telah dinyatakan sebagai kredit macet;

## C. POSITA GUGATAN

- Bahwa pada awal pelaksanaan perjanjian kredit, Tergugat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang, namun dalam perjalanannya Tergugat tidak patuh dan tidak lancar melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana waktu yang telah ditentukan (wanprestasi) dan hal tersebut berdasarkan Laporan Riwayat Kredit Tergugat hanya membayar angsuran kredit dari kredit dari 27 Januari 2022 s.d. 29 Juni 2024, setelah itu Tergugat tidak melakukan kewajibannya sama sekali, sehingga Penggugat berpandangan bahwa Tergugat I telah wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian hutang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang.
- Bahwa Tergugat I mulai wanprestasi di bulan Mei 2024 dibuktikan dengan tidak adanya angsuran masuk sama sekali di bulan tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa atas cedera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah melakukan berbagai upaya dan peringatan serta himbauan agar Tergugat I melaksanakan kewajibannya antara lain dengan cara menghubungi tergugat I dan Tergugat II melalui saluran telepon, berkunjung ke rumah para Tergugat dan sampai dengan mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat I, akan tetapi seluruh upaya yang ditempuh oleh Penggugat tidak direspon bahkan tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan tetap saja Tergugat I tidak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran kredit tiap bulannya, sehingga Penggugat berpandangan Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa adapun upaya akhir yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yaitu telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut (Bukti P-1, P-2, dan P-3) :
  - SP 1 dan Panggilan Tunggakan dengan nomor surat B. 08 /BUN / MKR/IV/2024 tanggal 3 Mei 2024;
  - SP 2 dan Panggilan Tunggakan dengan nomor surat B. 08 /BUN /

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKR/IV/2024 tanggal 4 Juni 2024;

- SP 3 dan Panggilan Tunggakan dengan nomor surat B. 08 /BUN / MKR/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024;
- Bahwa atas ketiga Surat Peringatan yang telah dilayangkan oleh Penggugat, tidak ditanggapi oleh Para Tergugat sehingga sudah sepiantas dan sewajarnya Para Tergugat secara sah di depan hukum telah cidera janji sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa akibat cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.96.895.176 (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat berpandangan Tergugat telah lalai dan wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 4 Surat Pengakuan Hutang No. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021, mengatur ketentuan : "Bilamana KREDIT tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama YANG BERHUTANG dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, YANG BERHUTANG dengan ini akan menyerahkan agunan dan/atau mengosongkan agunan sebagaimana tersebut dalam ayat ini". Sehingga sebagai implementasi pelaksanaan Pasal 4 angka 4 Surat Pengakuan Hutang tersebut.
- Bahwa adapun jaminan yang telah dijadikan Agunan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021 meliputi :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01610 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dengan luas 240 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor: 72/Kand.panjang/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Herman yang telah diikatkan hak tanggungan Nomor : 00108/2022 Peringkat 1 APHT PPAT Haryoso Nomor 09/2022 tanggal 12/01/2022
- Dan atas agunan tersebut, Penggugat di dalam petitiumnya nanti memohon kepada Hakim yang memutus Perkara a quo memberikan hak yang penuh kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang sebagaimana

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang berlaku dan yang telah diatur di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88952403/5970/12/21 Tanggal 27 Desember 2021

- Bahwa untuk menyelesaikan perjanjian ini, Penggugat telah melakukan berbagai upaya kepada para Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasil dan respon positif, sehingga Penggugat berkesimpulan menyampaikan Gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili Perkara a quo.
- Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap Tergugat yang akan mengalihkan/memindah tangankan barang yang telah dijadikan agunan dalam perkara a quo ataupun menyembunyikannya baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya para Penggugat.

Berdasarkan apa yang kami uraikan diatas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan:

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Wanprestasi.
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh tunggakan pinjaman kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.96.895.176 (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)
4. Menetapkan apabila Para Tergugat tidak melunasi tunggakannya, dalam waktu 2 bulan sejak putusan, maka Penggugat melaksanakan lelang hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01610 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota pekalongan, dengan luas 240 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor: 72/Kand.Panjang/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Herman untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
5. Memerintah kepada Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang 24 Desember 2024 dan 6 Januari 2025 yang dibuat oleh Sari Siti Naomi selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan panggilan melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka upaya perdamaian terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B.08/BUN/MKR/IV/2024 tanggal 3 Mei 2024, diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B.08/BUN/MKR/IV/2024 tanggal 4 Juni 2024, diberi tanda P-1.1 (sesuai dengan aslinya);
3. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B.08/BUN/MKR/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda P-1.2 (sesuai dengan aslinya);
4. Print out Sistem (Laporan Transaksi Pinjaman) atas nama Ade Hendrawati, diberi tanda P-2 (sesuai print out);
5. Fotokopi BRISPOK/Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27 Desember 2021, ditandatangani oleh Ade Hendrawati, diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
6. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 01610/Desa Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atas nama Herman, diberi tanda P-4 (sesuai aslinya);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375031107090006 atas nama Ade Hendrawati, diberi tanda P-5 (fotokopi dari fotokopi);
8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha No. 031003/045.2/08.65/20.968 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandangpanjang tanggal 11 Agustus 2020 diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Hendrawati NIK. 3375035804780001 dan Ferdinand Susanto NIK. 3375031102760003, diberi tanda P-7 (fotokopi dari fotokopi);
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya);
11. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani Ade Hendrawati, diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Para Tergugat, dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Desember 2024 dan 6 Januari 2025 yang dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia, Para Tergugat, dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Para Tergugat, dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat, dan Turut Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan dari Para Tergugat selaku penerima kredit yang tidak melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 berupa kewajiban membayar angsuran bunga sejak bulan Januari hingga bulan Juni sejumlah Rp2.469.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh sembiulan ribu rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya, dan kewajiban membayar angsuran sejak bulan Juli hingga jatuh tempo kredit yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 30 (tiga puluh) kali angsuran sejumlah Rp5.555.602,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya kepada Penggugat selaku pemberi kredit, dimana perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu *wanprestasi* (ingkar janji);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Para Tergugat, dan Turut Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam hal ini tidak ada dalil bantahan ataupun sangkalan dari Para Tergugat, dan Turut Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengenai kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 namun tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa permasalahan atau dalil pokok Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut;

- Apakah Para Tergugat selaku pihak penerima kredit dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021, telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji terhadap Penggugat selaku pemberi kredit atas pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-4, P-5, dan P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, namun demikian bukti P-4, P-5, dan P-7 tersebut memiliki keterkaitan dengan bukti lainnya yang dapat diperlihatkan aslinya, dan mengenai bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti P-4, P-5, dan P-7 tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membuktikan dan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yaitu mengenai adanya *wanprestasi* atau ingkar janji yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat selaku penerima kredit, maka yang pertama-tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai kududukan dan keabsahan Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 sebagai dasar Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dapat diketahui jika Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 dilihat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari bentuknya adalah berupa surat pengakuan sepihak di bawah tangan yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, dan diketahui oleh Penggugat. Dalam lalu lintas hubungan hukum yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang yang bersekala kecil, sering kali dibuktikan dengan surat pengakuan sepihak di bawah tangan yang dibuat oleh debitur. Meskipun dibuat secara sepihak oleh debitur, Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengakuinya sebagai perikatan, oleh karena itu terhadapnya berlaku segala ketentuan umum perikatan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan pembayaran hutang yang disebut dalam pengakuan sepihak tersebut. Berdasarkan Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa agar suatu pengakuan sepihak dianggap sah sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat *formil* dan *materiil* diantaranya yaitu berbentuk akta di bawah tangan, mencantumkan identitas, menyebut pasti waktu pembayaran, ditanda tangani oleh penulis akta, berisi pernyataan sepihak dari penanda tangan, berisi Penegasan hutang berasal dari persetujuan timbal balik, berisi pengakuan sepihak tanpa syarat, dan berisi jumlah hutang atau barang yang pasti;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari bukti P-8 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021, dapat diketahui jika bukti P-8 tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik *formil* maupun *materiil* untuk dapat dikatakan sebagai suatu pengakuan sepihak yang dianggap sah sebagai alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 dapat diakui sebagai perikatan, oleh karena itu terhadapnya berlaku segala ketentuan umum perikatan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan pembayaran hutang yang disebut dalam surat pengakuan sepihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dihubungkan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dengan isi yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh wakil dari Penggugat, dan telah pula ditanda tangani oleh Para Tergugat, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa nama dan tanda tangan Para Tergugat yang tertera di dalam bukti P-8 tersebut ternyata sama dengan nama, Identitas, dan tanda tangan Para Tergugat yang tertera dalam bukti P-7, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, dan setelah memperhatikan identitas yang tertera dalam bukti P-7 tersebut, Para Tergugat dapat dikatakan sebagai seorang yang cakap secara perdata untuk mengikatkan diri terhadap isi yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana dalam bukti P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Para Tergugat telah membubuhkan tanda tangannya di dalam bukti P-8 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah menyetujui, mengerti, dan memahami seluruh isi yang termuat dalam surat tersebut, dan dalam membuat surat tersebut Para Tergugat tidak dalam keadaan terpaksa, tertipu, atau dalam keadaan disesatkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti lebih lanjut bukti P-8 tersebut, dapat diketahui jika isi dalam bukti P-8 tersebut pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah pokok Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran bunga sejak bulan Januari hingga bulan Juni sejumlah Rp2.469.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya, dan kewajiban membayar angsuran sejak bulan Juli hingga jatuh tempo kredit yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 30 (tiga puluh) kali angsuran sejumlah Rp5.555.602,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya kepada Penggugat selaku pemberi kredit, dan untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat (SHM) No. 01610/Desa Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atas nama Herman (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas jelas terlihat jika isi dari Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 (bukti P-1), adalah suatu yang dapat diakui sebagai suatu alat bukti adanya perikatan yang sah secara *formil* maupun *materiil*, dan sebagai suatu perikatan lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 (bukti P-8) dilihat dari format maupun muatannya memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 (bukti P-8) tersebut adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat sebagai pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa karena bukti P-8 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 telah dinyatakan sebagai perikatan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 mengikat Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana layaknya sebuah undang-undang (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), oleh karenanya yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang dalam uraian pertimbangan di atas telah dinyatakan sebagai perikatan yang sah dan mengikat bagi Penggugat maupun Para Tergugat, dimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 tersebut ditentukan kewajiban Para Tergugat wajib membayar angsuran bunga sejak bulan Januari hingga bulan Juni sejumlah Rp2.469.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya, dan kewajiban membayar angsuran sejak bulan Juli hingga jatuh tempo kredit yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 30 (tiga puluh) kali angsuran sejumlah Rp5.555.602,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya kepada Penggugat selaku pemberi kredit, namun berdasarkan bukti P-2, P-1, P-1.1 dan P-1.2, dan dapat diketahui jika Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor No. 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021, dimana atas keterlambatan pembayaran angsuran Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan bukti P-1, P-1.1, P-1.2, berupa surat peringatan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran tersebut, namun hingga diajukan gugatan ini Para Tergugat tetap saja tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pada tanggal 27 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat jika Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-8), sedangkan perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat terbukti sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat, serta perikatan tersebut belumlah berakhir, sedangkan terbukti Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut bukanlah disebabkan oleh hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karenanya menjadi terang dan nyata bahwa Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji terhadap Penggugat, dan karena mengenai pernyataan atas perbuatan Tergugat melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji tersebut juga telah dituntut oleh Penggugat dalam *petitum* gugatan nomor 2 (dua), maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan *petitum* gugatan nomor 2 (dua), dikabulkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan *Petitum* nomor 2 (dua), dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah terbukti dan dinyatakan melakukan *wanprestasi* terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 yang berlaku sebagai perikatan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak dilaksanakannya *prestasi* atau kewajiban oleh Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021, Para Tergugat wajib membayar pelunasan sisa pinjaman kredit yang terdiri dari tunggakan pokok hutang, dan tunggakan bunga, secara sekaligus, seketika, dan lunas, kepada Penggugat sejumlah Rp96.895.176 (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Mengingat bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah dinyatakan melakukan *wanprestasi* sehingga berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021 yang mengikat Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat berhak untuk meminta pelunasan sisa pinjaman kredit yang terdiri dari tunggakan pokok hutang, dan tunggakan bunga, secara sekaligus, seketika, dan lunas tanpa menunggu berakhirnya atau jatuh tempo selesainya pinjaman di tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam uraian pertimbangan tersebut di atas telah pula dituntut oleh Penggugat dalam dalam *petitum* nomor 3 (tiga), oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam *petitum* nomor 3 (tiga) adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *petitum* nomor 4 (empat) disebutkan juga apabila Para Tergugat tidak melunasi tunggakannya, dalam waktu 2 bulan sejak putusan, maka Penggugat melaksanakan lelang hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01610 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota pekalongan, dengan luas 240 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 72/Kand.Panjang/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Herman untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit. Adapun tuntutan Penggugat yang menuntut bahwa Penggugat berhak untuk melelang agunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01610 yang beralamat di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota pekalongan, dengan luas 240 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 72/Kand.Panjang/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Herman untuk pelunasan hutang Para Tergugat adalah sesuatu yang berlebihan untuk dituntut dalam suatu gugatan karena setelah Hakim mencermati dan mempelajari bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01610 Kelurahan

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota pekalongan, dengan luas 240 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 72/Kand.Panjang/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Herman yang menjadi jaminan atau agunan pelaksanaan kredit pinjaman Para Tergugat ternyata telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 00108/2022 Peringkat 1 APHT PPAT Haryoso Nomor 09/2022 tanggal 12/01/2022, dimana Penggugat merupakan pemegang Hak Tanggungan tersebut, sehingga untuk eksekusi hak tanggungan manakala Para Tergugat cidera janji atau wanprestasi, maka Penggugat selaku pemegang hak tanggungan dapat secara langsung mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa perlu melalui atau mengajukan gugatan terlebih dahulu karena adanya titel eksekutorial yang ada dalam sertifikat hak tanggungan, bahkan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menentukan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat mengenai Penggugat berhak untuk melelang agunan milik Para Tergugat sebagaimana dalam *petitum* nomor 4 (empat) tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 5 (lima), Penggugat menuntut agar Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini. Oleh karena Turut Tergugat adalah pemilik hak atas tanah sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01610 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dengan luas 240 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 72/Kand.panjang/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Herman (bukti P-4, yang kemudian oleh Para Tergugat tanah tersebut telah dijadikan sebagai agunan untuk pelunasan hutang Para Tergugat tersebut dan Turut Tergugat juga telah menandatangani Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Desember 2021 (bukti P-10), maka Turut Tergugat juga secara hukum wajib tunduk pada segala akibat hukumnya, dengan demikian dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam *petitum* nomor 5 (lima) cukup beralasan untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tidak seluruh *petitum* Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada *Petitum* nomor 1 (satu) harus ditolak, dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 HIR Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 88952403/5970/12/21 tanggal 27 Desember 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp96.895.176 (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 4 Februari 2025 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Subagyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Subagyo, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp84.000,00
- PNPB	: Rp40.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);